



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.114, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Jabatan. Penyusunan. Pedoman

Uraian

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN URAIAN JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perwujudan pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel terkait dengan bobot jabatan (*job value*), perlu informasi dasar tentang karakteristik pekerjaan yang ada di setiap unit kerja pada suatu periode tertentu yang dinamakan uraian jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011, tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh pegawai negeri yang merupakan bagian atau komponen suatu jabatan.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam susunan organisasi.
3. Jabatan struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
5. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (*supporting*) dan terdapat di setiap unit organisasi Kementerian Pertahanan.
6. Uraian jabatan adalah suatu paparan atau bentangan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi pelaksanaan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan uraian jabatan menjadi acuan bagi setiap Satker, Subsatker dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan sesuai dengan tugas dari nama-nama jabatan yang telah ditetapkan, baik jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (2) Uraian jabatan harus disusun oleh setiap Satker, Subsatker dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.

BAB III

URAIAN JABATAN

Pasal 3

Penyusunan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan bermanfaat untuk kepentingan:

- a. kelembagaan;
- b. tata laksana; dan
- c. sumber daya manusia aparatur.

Pasal 4

Bermanfaat untuk kepentingan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, digunakan dalam penyusunan organisasi, penyempurnaan organisasi, pengembangan organisasi, penciptaan organisasi dan penggabungan organisasi (reorganisasi), sehingga tercipta organisasi yang rasional, organisasi yang tepat fungsi sesuai dengan visi, misi dan beban kerja riil.

Pasal 5

Bermanfaat untuk kepentingan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan dalam pedoman perencanaan kegiatan kerja dan tata kerja, hubungan kerja dan sistem prosedur kerja, analisis prosedur kerja, dan kapasitas waktu penyelesaian pekerjaan dan implikasi prosedur kerja, sehingga dapat mendukung tata laksana kerja yang efektif dalam merealisasikan visi dan misi organisasi.

Pasal 6

Bermanfaat untuk kepentingan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk penataan pegawai, meliputi penyusunan formasi pegawai, penempatan pegawai dalam jabatan, pedoman dalam rekrutmen pegawai, penyusunan pola karier pegawai, penerapan manajemen kinerja dan perencanaan kebutuhan Diklat serta penyusunan sistem remunerasi sesuai bobot jabatan dan kinerja pegawai, sehingga dapat mendukung terciptanya sumber daya manusia aparatur yang profesional.

Pasal 7

Tata cara penyusunan uraian jabatan dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penyempurnaan naskah; dan
- d. pengesahan naskah.

Pasal 8

Tahapan penyusunan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYUSUNAN URAIAN JABATAN

Pasal 9

- (1) Penyusunan uraian jabatan di lingkungan Satker, Subsatker dan/atau unit kerja dilaksanakan oleh pejabat yang secara fungsional membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Satker, Subsatker dan/atau unit kerja dimaksud.
- (2) Penyusunan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang secara fungsional membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan berdasarkan hasil penyusunan uraian jabatan di lingkungan Satker, Subsatker dan/atau unit kerja.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN URAIAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan penyusunan uraian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan, dibentuk Tim Uraian Jabatan Kementerian Pertahanan.
- (2) Tim Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota tim.
- (3) Tim Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penyusunan uraian jabatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dibebankan pada anggaran Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan penyusunan uraian jabatan Satker, Subsatker dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dibebankan pada anggaran Satker, Subsatker dan/atau unit kerja masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN